

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus korupsi yang terjadi pada sektor pengadaan barang jasa pemerintah khususnya yang terjadi di Kota Tangerang Selatan. Maraknya kasus korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa menjadi catatan penting terhadap sistem pengawasan Inspektorat, sehingga diperlukan suatu pendekatan baru yaitu probity audit untuk mengatasi permasalahan ini. Aturan mengenai penerapan probity audit telah diatur melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor:PER-362/K/D4/2012 untuk mengakomodir perubahan-perubahan langkah kerja pada proses pengadaan barang jasa yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan probity audit pengadaan barang jasa yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan dan kaitannya terhadap pendeteksian dan pencegahan fraud terhadap proses pengadaan barang jasa. Berdasarkan analisis yang telah dibahas pada BAB IV, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

a. Gambaran Pelaksanaan Probity Audit Inspektorat Kota Tangerang Selatan.

Penerapan probity audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan di tahun 2017 dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. Tahap Persiapan. Penerapan probity audit untuk tahap persiapan dilakukan sesuai dengan yang diatur didalam Peraturan Kepala BPKP Nomor:PER-362/K/D4/2012, meliputi: proses penyusunan tim audit, penyusunan kerangka acuan kerja dan melakukan pembicaraan dengan pihak auditan.
- b. Tahap Pelaksanaan. Penerapan probity audit untuk tahap pelaksanaan meliputi: tahap perencanaan pengadaan, tahap persiapan pemilihan penyedia, tahap pemilihan penyedia, tahap penandatanganan dan pelaksanaan kontrak, serta tahap pemanfaatan hasil pengadaan. Pada penerapannya, Inspektorat Kota Tangerang Selatan tidak melakukan probity audit pada tahap perencanaan pengadaan dan tahap pemanfaatan hasil pengadaan. Hal ini disebabkan oleh, antara lain: terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan, banyaknya aktivitas yang harus dilakukan oleh auditor diluar perannya sebagai tim probity audit, kendala koordinasi antara Tim, Dinas dan Pokja serta kurangnya jumlah dan kemampuan tim probity dalam menyelesaikan proses pelaksanaan probity audit.
- c. Tahap Pelaporan. Probity audit atas tahap pelaporan telah sesuai dengan substansi laporan hasil audit yang disyaratkan berdasarkan hasil pengujian dan penilaian, yaitu memuat tentang: dasar audit, tujuan audit, ruang lingkup audit dan simpulan hasil audit.

Peneliti berkesimpulan bahwa pelaksanaan probity audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan dilakukan tidak secara

menyeluruh sehingga belum memberikan hasil yang optimal. Selain itu, ketidakefektifan hasil probity audit ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a) Belum adanya regulasi daerah yang mendukung penerapan probity audit ini agar berjalan secara optimal. Pentingnya aturan yang bersumber dari pemerintah daerah menjadi hal penting bagi inspektorat sebagai alat pandu dalam menjalankan fungsi pengawasan.
- b) Keterbatasan waktu pelaksanaan. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012 Tahun 2012 mensyaratkan bahwa pelaksanaan probity audit dilakukan sejak awal tahap perencanaan pengadaan barang/jasa hingga tahap pemanfaatan membutuhkan proses yang panjang, dimana probity audit membutuhkan persiapan selama 2 sampai tiga tahun sebelum pelaksanaan.
- c) Keterbatasan SDM. Pelaksanaan probity audit harus didukung dengan jumlah personel yang berkualitas dan mumpuni dibidangnya. Tidak hanya berkualitas dan mumpuni, tetapi juga harus dapat mengimbangi beban kerja yang tidak sedikit.
- d) Banyaknya Aktivitas/Doube Job. Banyaknya aktivitas yang dilakukan diluar dari perannya sebagai probity auditor membuat auditor Inspektorat Kota Tangerang Selatan menjadi kesulitan untuk fokus pada penerapan kebijakan ini.
- e) Kendala Koordinasi. Dibutuhkan komitmen bersama dalam menyikapi penerapan probity audit. Tidak terbatas pada kepentingan yang ada,

tapi seharusnya semua pihak juga turut mengambil peran dalam pelaksanaannya supaya tercipta proses pengadaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku

b. Probity audit dalam mencegah dan mendeteksi *fraud* pengadaan barang/jasa.

Probity audit pada pelaksanaannya oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan di tahun 2017 dianggap sebagai suatu proses pendampingan, pengawalan dan dijadikan sebagai *early warning system* untuk mendeteksi terjadinya *fraud*. Hal ini terbukti pada hasil temuan, yaitu:

- a. Probity audit pada tahap persiapan pemilihan penyedia dapat mencegah terjadinya mark-up terhadap harga satuan dan penyimpangan volume yang tidak sesuai kontrak.
- b. Probity audit pada tahap pemilihan penyedia dapat mencegah dari terjadinya persekongkolan antar pihak penyedia pada proses pelelangan, dan;
- c. Probity audit pada tahap penandatanganan dan pelaksanaan kontrak dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam hal ketidaksesuaian antara apa yang tercantum didalam rincian pelaksanaan pembangunan dan apa yang dilaksanakan dilapangan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mengandung keterbatasan yaitu peneliti tidak dapat mengakses kertas kerja audit atas paket pekerjaan yang di probity audit. Selain itu, peneliti juga tidak memperoleh laporan hasil probity yang sifatnya komprehensif

yaitu meliputi seluruh rincian tahapan pemeriksaan. Hal ini disebabkan oleh dokumen yang dibutuhkan sifatnya rahasia dan hanya diperuntukkan bagi pengambil kebijakan. Oleh karena itu, dalam proses telaah dokumen hanya berbasis pada laporan hasil rapat probity audit yang secara khusus hanya menjelaskan tentang laporan hasil probity atas tahap penyusunan HPS.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan meliputi:

1. Saran bagi Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan yaitu untuk dapat menindaklanjuti aturan tentang pelaksanaan probity audit di lingkup Pemerintahan Daerah. Kebutuhan terhadap Peraturan Daerah dijadikan sebagai landasan hukum dalam melaksanakan sistem pengawasan Inspektorat khususnya untuk penerapan probity audit.
2. Saran bagi penelitian selanjutnya. Diharapkan penelitian berikutnya dapat fokus menggali lebih dalam tentang pelaksanaan probity audit pada tahap-tahap yang belum terlaksana untuk memperoleh gambaran pengawasan secara menyeluruh.